



KURIKULUM

MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA



PROGRAM STUDI
HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH SYAR'IIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN
EKONOMI ISLAM

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2022
DOKUMEN KURIKULUM
BERDASARKAN AKREDITASI PROGRAM STUDI**

I. Identitas Program Studi

Nama Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Akreditasi : Baik
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata 1)
Gelar Lulusan : S.H
Visi dan Misi :

1. Visi Program Studi : Menjadi Program Studi Yang Bermutu Dalam Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara Berbasis Islam Moderasi di Tingkat Asia Tenggara 2045.
2. Misi Program Studi :
 - 1) Mengembangkan Ilmu Hukum Tata Negara Yang Bermutu Berbasis Islam Moderasi dan Teknologi.
 - 2) Meningkatkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara yang bermutu berbasis Islam Moderasi.
 - 3) Melaksanakan pemberdayaan Pengabdian Masyarakat dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara yang bermutu berbasis Islam Moderasi.

II. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*

A. Evaluasi Kurikulum

Kurikulum pada setiap Prodi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup telah dikembangkan dan ditetapkan dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sebagaimana tercantum dalam STATUTA IAIN Curup Nomor 2 Tahun 2019 Bagian Kelima tentang Kurikulum Paragraf 1 Pengembangan Kurikulum Pasal 79 menjelaskan bahwa kurikulum dikembangkan dan ditetapkan oleh Fakultas yang mengacu pada



SNPT dan KKNI. Kemudian kurikulum masing-masing Program Studi dan Fakultas di IAIN Curup, begitu juga pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) FSEI dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran 1) sikap, 2) pengetahuan; 3) keterampilan umum dan khusus; dan 4) menejerial.

Sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 telah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mereview kesesuaian antara capaian pembelajaran program studi dengan capaian pembelajaran mata kuliah serta mereview keluasan dan kedalaman bahan kajian untuk menentukan beban belajar dari setiap mata kuliah. Hasil monitoring dan evaluasi menjelaskan bahwa kurikulum berbasis KKNI ada yang telah sesuai dan ada yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan kedepannya. Implementasi kurikulum KKNI di Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) FSEI IAIN Curup menemui hambatan pada standar isi pembelajaran (kurikulum), pembelajaran dan suasana akademik yaitu:

- a. Penentuan mata kuliah tidak berdasarkan pada keluasan dan kedalaman bahan kajian;
- b. Pemantauan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dalam proses pembelajaran belum dimonitoring dan evaluasi secara berkala;
- c. Budaya akademik berupa seminar ilmiah dan bedah buku belum terjadwal. Rencana perbaikan untuk mengatasi hambatan pada pencapaian standar isi pembelajaran (kurikulum), pembelajaran, dan suasana akademik.

Adapun kegiatan-kegiatan evaluasi kurikulum yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Lokakarya pengembangan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Tahap I di Bengkulu pada Tanggal 1 April 2017 s.d. 2 April 2017 yang melibatkan unsur pimpinan (Rektor dan Wakil Rektor I, II, dan III), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Ketua Jurusan Tarbiyah, Syari'ah, Dakwah, Ketua Program Studi dan *stakeholders*. Kegiatan lokakarya ini dilakukan untuk perencanaan dan persiapan masing-masing program studi dalam pengembangan kurikulum yang mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT).

- b. Finalisasi kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) STAIN Curup Tahap II untuk seluruh Program Studi yang dilaksanakan di Aula Tarbiyah pada Hari Sabtu, 06 Mei 2017. Finalisasi kurikulum tahap II ini menghadirkan Narasumber Bapak Dr. Muhajir, MA dari UIN Jogjakarta. Kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur pimpinan (Wakil Rektor I), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Ketua Jurusan Tarbiyah, Syari'ah, Dakwah, dan 19 Ketua Program Studi.



Gambar 2.1
Finalisasi Kurikulum Berbasis KKNI Tahap II

- c. Finalisasi kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) IAIN Curup Tahap III untuk seluruh Program Studi yang dilaksanakan di Hotel Abadi Lubuk Linggau pada Hari Jum'at s.d. Minggu, 28 Juli 2017 s.d. 30 Juli 2017. Elemen yang terlibat dalam finalisasi kurikulum berbasis KKNI yaitu unsur pimpinan (Rektor dan Wakil Rektor I, II, dan III), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), ketua jurusan Tarbiyah, Syari'ah, Dakwah, 19 Ketua Program Studi dan *stakeholders* dengan Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor: 535/Sti.02/2/KP.02.3/03/2017.



Gambar 2.2
Finalisasi kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) IAIN Curup Tahap III di Lubuk Linggau

- d. *Launching* kurikulum berbasis KKNi yang telah disusun oleh masing-masing Program Studi dan Penyelesaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di lingkungan IAIN Curup Tahap IV dengan Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor: 882/Sti.02/1/PP.00.9/08/2017. *Launching* kurikulum ini dihadiri oleh seluruh dosen IAIN Curup di Aula Rektorat.



Gambar 5.3

Launching Kurikulum Berbasis KKNi

- e. Sosialisasi Internal Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKNi dengan menghadirkan Narasumber Ibu Dr. Rosane Medriati, M.Pd dari Universitas Bengkulu yang dilaksanakan oleh LPM IAIN Curup pada Tanggal 28 Juli 2018 di Perpustakaan Harun Ar-Rasyid IAIN Curup dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor: 729/In.34/II/PP.00.9/07/2018. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh dosen IAIN Curup. Setelah kegiatan ini, Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup membuat template RPS yang mengacu pada kurikulum berbasis KKNi dan SNPT berdasarkan hasil persetujuan seluruh Dosen IAIN Curup. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah seluruh dosen IAIN Curup harus mengumpulkan RPS berbasis KKNi dan SNPT pada setiap mata kuliah-mata kuliah yang diampu kepada LPM IAIN Curup. Informasi selengkapnya dapat diakses pada website <http://www.iaincurup.ac.id/137375-2/>.



Program Studi Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) sebagai pelaksana program pendidikan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang bertugas menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmunan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional, perlu mengukur lulusannya, “Apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang KKNI?.

Oleh karena itu, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) FSEI perlu merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI. Agar rumusan capaian pembelajaran Program Studi PIAUD selaras dengan deskripsi capaian pembelajaran KKNI, maka rumusannya harus mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). SNPT merupakan satuan standar yang mencakup standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan Program Studi harus mengacu ketiga standar tersebut, karena menjamin pencapaian mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat program studi. Oleh karena itu, Program Studi Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) mengacu SNPT dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum, serta melaksanakan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pengembangan kurikulum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) juga memperhatikan konsep keilmuan yang dikembangkan oleh IAIN Curup, yaitu integrasi konsep moderasi beragama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program pendidikan perlu mengintegrasikan konsep moderasi beragama dan ilmu pendidikan ilmu hukum tata negara dalam berbagai ranah, yaitu ranah filosofis, ranah materi, ranah metodologis, dan ranah strategis.

Seiring dan selaras dengan itu, kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) yang dikeluarkan oleh Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020, membuka ruang yang luas bagi Program Studi Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas, dinamika masyarakat yang berkembang cepat, kultur belajar yang berbeda, dan relevan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kurikulum Program Studi Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) harus dirancang agar hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi mahasiswa terjamin. Dengan demikian, diharapkan lulusan Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) memiliki kompetensi (*soft skill dan hard skill*) unggul, lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, dan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

B. *Tracer Study*

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)FSEI IAIN Curup melacak keberadaan lulusannya.Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya didalam mengevaluasi kinerja lulusan oleh pihak pengguna lulusan. Program Studi membuat angket online untuk mengetahui kinerja lulusannya. Angket tersebut berisi tentang pertanyaan/ Pernyataan.Dimana yang berhak mengisi angket tersebut yaitu pihak pengguna lulusan. Pengguna lulusan dapat mengases angket tracer Alumni Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)FSEI IAIN Curup

Kegiatan *tracer study* dilakukan oleh pihak prodi pada periode.....s.d 2021. Lulusan Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)FSEI IAIN Curup berkontribusi sebesar.....% dari total lulusan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Berdasarkan hasil *tracer study* waktu saat alumni mulai mencari pekerjaan paling banyak dilakukan sesudah lulus, yaitu sebesar%. Untuk waktu alumni mencari pekerjaan sebelum lulus sebesar%, sedangkan alumni yang tidak mencari pekerjaan sebesar%. Diketahui data mayoritas waktu alumni mencari pekerjaan adalah saat setelah lulus yang dibuktikan dengan jumlah alumni sebanyak atau presentase sebesar%. Untuk data minoritas adalah alumni tidak mencari pekerjaan yaitu sejumlah alumni atau dengan presentase sebesar%. Jumlah alumni yang mendapatkan

pekerjaan sebelum dan setelah lulus beserta waktu mendapatkannya. Sebanyakalumni mendapatkan pekerjaan 1 bulan sebelum dia lulus. Sebanyakalumni mendapatkan pekerjaan 2 bulan sebelum dia lulus. Sebanyakalumni mendapatkan pekerjaan 3 bulan sebelum dia lulus. Total keseluruhan alumni yang mendapatkan pekerjaan sebelum lulus sebanyakalumni, dan mayoritas alumni mendapatkan pekerjaan pertamanya di bulan pertama sebelum lulus.

* (Lebih jelasnya pada Lampiran Laporan Tracer Study Prodi HTN FSEI IAIN Curup 2021)

III. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

Landasan Filosofi memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014)¹, bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976). Landasan filosofis merupakan asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kurikulum. Hal tersebut diperlukan sebab pengembangan kurikulum adalah sebuah proses merencanakan, menghasilkan suatu yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga memberikan kondisi pembelajaran yang baik. Dengan demikian sebuah proses pengembangan kurikulum perlu memiliki landasan filosofis yang sesuai dengan hasil berpikirnya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Landasan filosofis pengembangan kurikulum lembaga pendidikan merupakan landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yaitu sesuatu yang diyakini kebenarannya berdasarkan sudut pandang yang diambil. Berbagai filosofi dalam pengembangan kurikulum di antaranya perenialisme, esensialisme, eksperimentalisme, rekonstruksionisme, romantik naturalisme dan eksistensialisme perlu diakomodasi untuk bermuara pada visi dan misi. Sebagaimana tertuang dalam visi, landasan filosofi pengembangan kurikulum Program Studi S1 Prodi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif.

Landasan Sosiologis memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128). Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Berkaitan dengan hal ini Ascher dan Heffron (2010) menyatakan bahwa kita perlu memahami pada kondisi seperti apa justru globalisasi memiliki dampak negatif terhadap praktik kebudayaan serta keyakinan seseorang sehingga melemahkan harkat dan martabat manusia? Lebih jauh disampaikan pula oleh mereka bahwa kita perlu mengenali aspek kebudayaan lokal untuk membentengi diri dari pengaruh globalisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Plafreyman (2007) yang menyatakan bahwa masalah kebudayaan menjadi topik hangat di kalangan civitas academica di berbagai negara dimana perguruan tinggi diharapkan mampu meramu antara kepentingan memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya peserta didik yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman. Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri (capsulation) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri. Dalam konteks kekinian peserta didik diharapkan mampu memiliki kelincahan budaya (cultural agility) yang dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad ke-21 ini dengan penguasaan minimal tiga kompetensi yaitu, minimisasi budaya (cultural minimization, yaitu kemampuan kontrol diri dan menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran internasional) adaptasi budaya (cultural adaptation), serta integrasi budaya (cultural integration) (Caliguri, 2012). Konsep ini kiranya sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantoro dalam konsep “Tri-Kon” yang dikemukakan di atas. Landasan sosiologis mengarahkan kajian mengenai

kurikulum yang dikaitkan dengan masyarakat dan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Kedua hal tersebut merupakan landasan yang sangat mempengaruhi penetapan isi kurikulum. Hal ini dikarenakan peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kurikulum harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Penerapan teori, prinsip, dan hukum yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan yang ada dalam kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat, baik masyarakat setempat sebagai *local content* lembaga pendidikan berada ataupun masyarakat global sebagai sasaran pengguna lulusan yang dihasilkan dari kurikulum yang dikembangkan Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Landasan Historis, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), yang adalah satu dari tiga Fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, terdiri dari empat Program Studi (Prodi), yaitu Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Ekonomi Syariah (ES), Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Perbankan Syariah (PS). Program Studi Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) berdiri berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3514 tanggal 21 Oktober Tahun 2016. Atas dasar SK Dirjen Pendis ini, Program Studi Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) mulai menerima mahasiswa baru tahun akademik 2017/2018. Dengan demikian hingga tahun akademik 2020/2021 berjalan ini, Program Studi Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama empat tahun.

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), saat ini merupakan satu dari empat Program Studi yang ada di pada FSEI IAIN Curup, dan merupakan satu dari 20 Program Studi yang ada di IAIN Curup. Eksistensi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), terbilang relatif baru, karena izin operasionalnya terbit di tahun 2017 yakni Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3514 tanggal 21 Oktober Tahun 2016.

Dalam kaitan ini, pembukaan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), juga sudah melalui pengkajian mendalam baik dari sisi analisis kelayakan internal institusi yang ketika itu masih berstatus STAIN Curup, maupun dari sisi tuntutan kebutuhan masyarakat baik dalam skala daerah maupun nasional. Dari sisi kelayakan internal kelembagaan, Jurusan Syariah STAIN Curup ketika itu telah menunjukkan

kesiapan untuk membuka Program Studi baru, yaitu Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Kesiapan ini antara lain terlihat dari ketersediaan SDM (Tenaga Pendidik/Dosen dan Tenaga Kependidikan) yang cukup, memiliki lahan dan gedung sendiri, sarana dan prasarana yang memadai dan telah menerapkan sistem pembelajaran berbasis teknologi, seperti *e-learning*, serta ketersediaan *Open Course Ware* yang merupakan penyediaan khusus secara gratis yang diadakan oleh perguruan tinggi (F.SEI IAIN Curup) melalui jaringan internet.

Di samping itu, posisi geografis STAIN Curup yang sekarang telah menjadi IAIN Curup dikelilingi oleh 8 Kabupaten dan 2 Kota yang belum memiliki Perguruan Tinggi Negeri yaitu Kabupaten Kepahiang, Lebong (Propinsi Bengkulu); Kabupaten Musi Rawas, Kota Administratif Lubuk Linggau, Empat Lawang, Lahat, Kota Pagar Alam, Muara Enim, OKU, OKU Timur, OKU Selatan (Propinsi Sumatera Selatan); dan Kabupaten Sarolangun (Propinsi Jambi). Dengan kondisi geografis tersebut, maka Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), memiliki posisi yang sangat strategis dan mempunyai potensi besar untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berasal dari 8 Kabupaten dan 2 Kota tersebut. Dengan demikian terlihat bahwa pembukaan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Baik dari sisi penerimaan mahasiswa baru maupun peluang kerja calon alumninya, mengingat rumpun keilmuan Ilmu Hukum terkhusus Hukum Tata Negara merupakan salah satu rumpun ilmu yang memiliki peluang kerja yang bisa diterima diberbagai sektor sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Adapun kondisi eksternal dari sisi lingkup makro, prospek eksistensi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) didukung dari beberapa aspek, antara lain sebagai berikut ;

1. Aspek Sosial Politik

Gelombang pasang Era Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah mendorong berlangsungnya perubahan besar sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia. Sejak Era Reformasi, kehidupan ketatanegaraan Indonesia menjadi dinamis. Fondasi penting dinamisasi ketatanegaraan tersebut adalah reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan perubahan,

jumlah butir ketentuan yang tercakup dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli yaitu hanya terdiri dari 71 butir ketentuan. Setelah dilakukan perubahan sebanyak empat kali dalam satu rangkaian proses perubahan dari tahun 1999 hingga tahun 2002, butir ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melonjak drastis menjadi 199 butir. Dari 199 butir ketentuan tersebut, hanya 25 butir ketentuan yang berasal dari naskah asli yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebanyak 174 butir ketentuan selebihnya atau lebih dari 300 persen adalah ketentuan yang baru sama sekali

Sisi lain, dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sejak tahun 2003, yang merupakan produk perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berperan penting mendinamisasi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Melalui kewenangan yang dimilikinya, MKRI sebagai peradilan tata negara memberi lapangan empirik bagi praktik litigasi di bidang Hukum Tata Negara. Setelah berdirinya MKRI maka lapangan praktik Sarjana lulusan ilmu Hukum Tata Negara menjadi semakin luas, dimana sebelumnya sudah ada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu lembaga yudikatif negara yang mengakomodir praktik keilmuan litigasi Hukum Tata Negara, disamping lapangan pekerjaan lainnya salah satunya yaitu *legal drafting* yang pasti dibutuhkan oleh semua Lembaga Negara bidang hukum. Atas dasar itulah Hukum Tata Negara Indonesia berkembang pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan kehidupan ketatanegaraan Indonesia dewasa ini mulai menggeser praktik Hukum Tata Negara dari arah orientasi terlalu politis ke arah orientasi yang lebih praktis. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia saat ini.

2. Aspek Sosial, Budaya, Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah

Seiring dengan bangkitnya kesadaran sosial masyarakat terhadap konstitusi kalangan warga negara Indonesia, antara lain sebagaimana tercermin dari banyaknya permohonan perkara di MKRI, kemudian muncul kebutuhan akan Hukum Tata Negara yang berorientasi lebih teknis-yuridis. Bidang Hukum Tata Negara yang sebelum Era Reformasi relatif kurang populer baik di kalangan mahasiswa hukum, mahasiswa pada

umumnya, maupun masyarakat luas, kini mulai disadari sebagai bidang hukum yang penting diketahui oleh berbagai kalangan. Ini kemudian menciptakan kebutuhan pengetahuan Hukum Tata Negara di kalangan masyarakat umum. Program *Studi Hukum Tata Negara* ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terutama bagi kalangan yang tidak berlatar belakang pendidikan Hukum Tata Negara.

Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) sesungguhnya memiliki dasar kebijakan yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Antara lain, Kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5671 tahun 2019 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi, terkait Perubahan Nama Prodi Hukum Tata Negara Islam (HTNI) menjadi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), yang dengan ini memberikan peluang Kepada Prodi HTN FSEI IAIN Curup untuk bersaing setara dengan lulusan Prodi Hukum lainnya. Demikian juga Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 tahun 2016 tentang Persamaan Gelar Kesarjanaan dari S.H.I menjadi S.H sehingga nantinya alumni Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) FSEI IAIN Curup dapat bersaing secara setara dengan alumni Perguruan Tinggi lainnya.

3. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi yang dimaksud di sini adalah bagaimana Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) melihat dinamika dunia usaha (industri) dan lapangan pekerjaan yang diakibatkan oleh dinamika perubahan dan perkembangan sosial politik dalam konteks kehidupan bernegara khususnya di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuka peluang bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup untuk semakin meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan. Salah satu indikator keberpihakan dan keseriusan pemerintah untuk memberi layanan pendidikan bermutu dan terjangkau adalah dengan menggulirkan kebijakan anggaran pendidikan yang memadai. Peluang ini perlu dimanfaatkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup untuk mengelola perguruan tinggi, yang dapat melahirkan lulusan yang kompetitif. Adanya, PMA Nomor 33 Tahun 2016 yang mengatur tentang Persamaan Gelar

Kesarjanaan dari S.H.I menjadi S.H, sesungguhnya menjadi peluang besar juga bagi calon alumni Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), untuk bisa terlibat di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat, lembaga pemerintah, swasta dan industri lainnya. Demikian juga dalam menyikapi aspek kebutuhan masyarakat, sebagaimana dimaklumi bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*), satu diantara tujuan negara yang berlandaskan hukum adalah memberikan kepastian hukum, memberikan rasa adil dan rasa aman kepada seluruh warga negara. Oleh karena itu alumni/ lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) FSEI IAIN Curup, diproyeksikan untuk dapat memberikan khidmat kepada masyarakat luas dalam bidang hukum.

Landasan Hukum berikut peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan menjadi dasar berdirinya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) FSEI IAIN Curup :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3514 Tahun 2016 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup tanggal 21 Oktober 2016;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi.

IV. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *University Value*.

1. Visi : Menjadi Program Studi Yang Bermutu Dalam Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara Berbasis Islam Moderasi di Tingkat Asia Tenggara 204;
2. Misi :
 1. Mengembangkan Ilmu Hukum Tata Negara Yang Bermutu Berbasis Islam Moderasi dan Teknologi.
 2. Meningkatkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara yang bermutu berbasis Islam Moderasi.
 3. Melaksanakan pemberdayaan Pengabdian Masyarakat dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara yang bermutu berbasis Islam Moderasi.
3. Tujuan
 1. Menghasilkan sarjana bidang ilmu hukum tata negara yang bermutu, tanggap terhadap perkembangan teknologi, religius dan moderat dalam sikap dan wawasan.
 2. Menghasilkan karya ilmiah dalam bidang ilmu hukum tata negara yang bermutu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan berbasis Islam moderasi dan teknologi
 3. Mengembangkan dan mewujudkan penerapan ilmu hukum tata negara yang moderat dalam kehidupan bermasyarakat
4. Strategi
 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu hukum tata negara yang bermutu dan berbasis Islam moderasi dan teknologi.
 2. Melaksanakan penelitian yang dapat mengembangkan dan memajukan ilmu

pengetahuan dalam bidang ilmu hukum tata negarayang bermutu dan berbasis Islam moderasi dan teknologi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang ilmu hukum tata negara berbasis riset dan Islam moderasi.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa dan lulusan.
5. Meningkatkan mutu pengelolaan kelembagaan, sarana dan prasarana

5. *University Value*

Motto IAIN Curup “Ilmu Amaliah dan Amal Ilmiah” Ilmu amaliah dapat diartikan ilmu yang diamalkan. Setiap pengetahuan yang baik harus diamalkan, seperti pepatah arab “*Al-'ilmu bilaa 'amalin, kasy-syajari bilaa tsamar*”, yang artinya Ilmu yang tidak diamalkan bagai pohon tak berbuah. Singkatnya ilmu itu seharusnya aplikatif. Setiap pengetahuan yang kita peroleh seharusnya diaplikasikan atau diamalkan. Hal ini berkesesuaian dan menunjang visi IAIN Curup yaitu **Menjadi Perguruan Tinggi yang bermutu dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan berbasis Islam moderasi di tingkat Asia Tenggara tahun 2045.**

Visi IAIN Curup adalah ejawatah atau manifestasi dari visi Rektor IAIN Curup dengan memperhatikan dua aspek, yakni: *Pertama*, konteks global dan konteks nasional. Konteks global merupakan *trend*, dan perkembangan dunia pendidikan tinggi di tingkat internasional. Indikator utama dari perkembangan pendidikan tinggi dunia adalah semakin tingginya tingkat kontribusi pengetahuan terhadap iklim global serta turut mempengaruhi hubungan internasional. Bahkan menentukan polarisasi politik internasional. Sementara konteks nasional merupakan kebijakan pemerintah dalam menentukan arah pendidikan tinggi nasional.

Kedua, konteks lokal dan konteks regional. Visi Ketua IAIN Curup idealnya lahir dari kajian yang mendalam dan pemahaman yang kuat terhadap kondisi lokalitas dimana IAIN Curup berdiri dan tumbuh. Selain itu idealnya juga layak mempertimbangkan kondisi persaingan, karakter dan kekhasan perguruan tinggi regional—Tingkat Nasional . Kajian mendalam terhadap dua aspek ini akan melahirkan visi yang kuat, hingga melalui legitimasi akademik (Senat dan civitas akademika) menjadi Visi IAIN Curup yang disepakati secara kolektif. Visi IAIN Curup mestilah

konkrit dan mampu diturunkan pada tingkat *leading sectors*, hingga mengerucut pada arah konkrit IAIN Curup 25 tahun mendatang.

Ada beberapa upaya untuk dapat memperkuat misi moderasi yang harus dikembangkan, antara lain : (a) tasamuh (toleransi) yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek agama maupun sosial, (b) tawassuth (mengambil jalan tengah) yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi ajaran agama, (c) tawazun (berkeseimbangan) yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang, (d) i'tidal (lurus dan tegas) yaitu menepatkan sesuatu pada tempatnya, (e) menerapkan sikap toleran, (f) menciptakan ruang dialog inklusif (terbuka) baik dengan kelompok atau aliran intern internal dalam Islam maupun dengan berbagai kalangan pemuka agama non-Islam, (g) egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan atau agama dan tradisi, (h) musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.

V. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

A. Profil Lulusan

Profil utama lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) adalah sebagai praktisi hukum Islam (calon hakim, calon advokat, calon mediator), penghulu dan peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum tata negara sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Tabel 5.1 Profil Lulusan dan Deskripsinya

Kode	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
PL1	Praktisi Hukum (utama) - Hakim - Jaksa - Panitera - POLRI - TNI - Advokat - Konsultan Hukum	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir yang mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum tata Negara Islam (<i>siyasah syariyyah</i>) sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

	- Mediator Hukum - Paralegal	
PL2	Legal Drafter/Perancang Peraturan Perundang-undangan (utama)	Sarjana yang mampu menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan secara professional dan mampu berkiprah dalam instansi pemerintah.
PL3	Analisis Hukum (utama) - Analisis Hukum - Analisis Pertimbangan Hukum - Analisis Perkara - Analisis Putusan	Sarjana yang mampu menganalisis dan mengevaluasi produk hukum secara professional dan mampu berkiprah dalam : a. Instansi pemerintah seperti, kementerian, pemerintah daerah, DPR pusat hingga daerah, dll; b. Perusahaan.
PL4	Legal Officer/Staff Legal (utama) - Birokrasi Pemerintahan - Staf Legal Perusahaan	Legal officer adalah pekerjaan yang bertugas menangani masalah hukum, baik secara internal maupun eksternal serta untuk melindungi organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja guna menghindari masalah hukum. Legal officer disebut juga kuasa hukum di perusahaan yang tidak hanya mengurus masalah internal perusahaan, tetapi masalah eksternal perusahaan.
PL5	Politisi (tambahan)	Politisi adalah individu yang terlibat dalam kegiatan politik, yaitu proses pengambilan keputusan dan pengelolaan negara
PL6	Akademisi (tambahan) - Tenaga Pengajar - Ahli Hukum Tata Negara	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan melaksanakan kegiatan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluhan yaitu pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluhan sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
PL7	Peneliti (tambahan)	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai asisten peneliti bidang hukum tata negara Islam (<i>siyasah syar'iyah</i>) dan hukum Islam pada umumnya berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

B. Penetapan Kemampuan yang Diturunkan dari Profil Lulusan

Penetapan kemampuan lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) FSEI IAIN Curup mencakup 4 unsur berdasarkan SN-Dikti yang kemudian menjadi dasar capaian pembelajaran lulusan (CPL). Adapun 4 unsur penetapan kemampuan lulusan tersebut adalah :

1. Unsur sikap dan tata nilai ;

2. Unsur pengetahuan;
3. Unsur keterampilan;
 - a. Keterampilan umum;
 - b. Keterampilan khusus.

1. Capaian Pembelajaran program Studi Bidang Sikap dan Tata Nilai.

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Sikap dan Tata Nilai	
Lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (<i>Siyasah Syar'iyah</i>) jenjang sarjana wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:	
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara;	
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	
6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan;	
11. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;	
12. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;	
13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;	
14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;	

15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;
16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum tata negara;
17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (*leadership*), bertanggungjawab (*accountability*) dan responsibilitas (*responsibility*) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata Negara;
18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata negara (siyasah syar'iyah) secara mandiri.

2. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Pengetahuan.

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan				
Lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (<i>Siyasah Syar'iyah</i>) jenjang sarjana wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut :				
1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;				
2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);				
3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);				
4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;				
5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i> ;				
6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;				
7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional				

- dan global;
8. Menguasai konsep dan kaidah-kaidah terkait dengan dengan masalah fikih dan ushul fikih
 9. Menguasai konsep dan teori dalam ilmu hukum positif dan hukum Islam;
 10. Menguasai perbandingan mazhab terkait dengan hukum Islam secara umum dan hukum tata negara dalam Islam secara khusus;
 11. Menguasai konsep dan teori-teori hukum tata Negara pada umumnya sejak klasik hingga kontemporer;
 12. Memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan siyasah (hukum tata Negara).

3. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan.

a) Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan Umum.

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum							
Lulusan Program Studi Hukum Tata Negara ((Siyasah Syar'iyah) jenjang sarjana wajib memiliki kekerampilan umum sebagai berikut :							
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah							

- tanggungjawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
 10. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
 11. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
 12. Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (*creativity skill*), inovatif (*innovation skill*), berpikir kritis (*critical thinking*) dan pemecahan masalah (*problem solving skill*) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
 13. Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;
 14. Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Qur'an juz 30 (*Juz Amma*);
 15. Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.

b) Capaian Pembelajaran program Studi Bidang Keterampilan Khusus.

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Khusus			
Lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) jenjang sarjana wajib memiliki kekerampilan khusus sebagai berikut :			
1. Mampu mengolah data dan informasi serta menggunakan teknologi terkait dengan pelaksanaan hukum Islam dalam negara Pancasila;			
2. Mampu merumuskan <i>legal drafting</i> seperti draft-draft dokumen/naskah/keputusan hukum positif dan hukum Islam baik yang bermuatan hukum privat maupun hukum publik;			
3. Mampu mengkomunikasikan putusan hukum positif dan hukum Islam baik yang bermuatan hukum privat maupun hukum publik kepada masyarakat secara umum;			
4. Mampu menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan pendekatan <i>fiqh muqorran</i> ;			
5. Mampu memberikan advokasi, mediasi, arbitrase dan rekonsiliasi			

- terkait dengan masalah hukum Islam dalam masyarakat;
6. Mampu merumuskan berita acara dan memimpin persidangan baik dalam bidang hukum positif dan hukum Islam dalam kaifiat dengan hukum privat maupun hukum publik;
 7. Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadis tentang hukum Islam;

C. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan

CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNi dan SN-Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 di antaranya kemampuan tentang: a) literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital; b) literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*); c) literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain; d) keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion dan Civic responsibility* e) pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya; f) pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global. g) capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi melalui program MBKM. Rumusan CPL harus merujuk pada jenjang kualifikasi KKNi, khusus nya pada unsur pengetahuan dan keterampilan khusus. Sedangkan pada unsur sikap dan keterampilan umum diambil dari SN-Dikti.

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

No.	Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Sikap dan Tata Nilai		
1	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas, kemanusiaan, dan etika profesi yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan.
2	S2	Berpihak dan peduli terhadap masyarakat mustadl'afin secara bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan keahliannya.
Keterampilan Umum		
3	KU1	Memiliki keterampilan komunikasi lisan/tulisan dengan baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja tingkat nasional/internasional.
4	KU2	Mampu mengaplikasikan bidang hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidang hukum Tata Negara dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
Keterampilan Khusus		
5	KK1	Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian masalah hukum Tata Negara secara litigasi dan non litigasi sebagai kompetensi utama lulusan.
6	KK2	Mampu menerapkan prinsip dan metode yang mendasari kajian hukum Tata Negara di bidang pemerintahan dan ketatanegaraan.
Pengetahuan		
7	P1	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum Tata Negara dan memiliki keingintahuan intelektual (curiosity) untuk memecahkan masalah di bidang hukum Tata Negara.

8	P2	Menguasai dan memahami metode penalaran hukum positif dan metode istinbath hukum Islam secara kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis dalam bidang hukum Tata Negara.
9	P3	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;

D. Matrik Hubungan CPL Dengan Profil Lulusan

Matrik hubungan CPL Dengan Profil Lulusan prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3 Pemetaan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan

NO	KODE CPL	PROFIL LULUSAN						
		PL1	PL2	PL3	PL4	PL5	PL6	PL7
1	S1	√	√	√	√	√	√	√
2	S2	√	√	√	√	√	√	√
3	KU1	√	√	√	√	√	√	√
4	KU2	√	√	√	√	√	√	√
5	KK1	√	√	√	√	√	√	√
6	KK2	√	√	√	√	√	√	√
7	P1	√	√	√	√	√	√	√
8	P2	√	√	√	√	√	√	√
9	P3	√	√	√	√	√	√	√

E. Matrik Pemetaan CPL/PLO mengacu Pilar UNESCO

Matrik hubungan PLO Dengan Profil Lulusan Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.4 Matrik Pemetaan PLO mengacu Pilar UNESCO

No.	Kode PLO	PROGRAM LEARNING OUTCOME (PLO)	Pilar UNESCO			
			Learning To Know	Learning To Do	Learning To Be	Learning to Live together
1	PLO1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas, kemanusiaan, dan etika profesi yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan.				√
2	PLO2	Berpihak dan peduli terhadap masyarakat mustadl'afin secara bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan keahliannya.				√
3	PLO3	Memiliki keterampilan komunikasi lisan/tulisan dengan baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja tingkat nasional/internasional.		√		
4	PLO4	Mampu mengaplikasikan bidang hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidang hukum Tata Negara dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.			√	
5	PLO5	Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian masalah hukum Tata Negara secara litigasi dan non litigasi sebagai kompetensi utama lulusan.				√
6	PLO6	Mampu menerapkan prinsip dan metode yang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi	√			
7	PLO7	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum Tata Negara dan memiliki keingintahuan intelektual (curiosity) untuk memecahkan masalah di bidang hukum Tata Negara.	√			
8	PLO8	Menguasai dan memahami metode penalaran hukum positif dan metode istinbath hukum Islam secara kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis dalam bidang hukum Tata Negara.	√			
9	PLO9	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;	√			

VI. Penetapan Bahan Kajian

A. Gambaran *Body of Knowledge* (BoK)

Body of Knowledge keilmuan Hukum Tata Negara Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) FSEI IAIN Curup adalah dasar-dasar ilmu hukum dan hukum islam. Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) kemudian dihasilkan pembentukan dan penetapan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan sesuai dengan kebutuhan kurikulum MB-KM.

Tabel 6.1 Bahan Kajian dan Penentuan Body of Knowledge

Bahan Kajian 1	Bahan Kajian 2	Bahan Kajian 3	Bahan Kajian 4	Bahan Kajian 5	Bahan Kajian 6	Bahan Kajian 7	Bahan Kajian 8
Charakter Building, Teori Dasar Dan Kemampuan Bahasa	Ilmu Hukum	HUKUM ISLAM/KE TATANEGARAAN ISLAM	Hukum Formil/Hukum Kepengacaraan	Hukum Ketatanegaraan	Ilmu Hadits dan Qur'an	Teori dan Pendekatan Penelitian	Pengalaman Lapangan
Pancasila	Pengantar Ilmu Hukum	Ushul Fiqh	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Hukum Tata Negara	Ayat Ahkam Siyasah	Metodologi Penelitian Hukum	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Peradilan
Kewarganegaraan	Pengantar Hukum Indonesia	Qaidah Fiqhiyyah	Hukum Acara Pidana	Hukum Konstitusi	Hadis Ahkam Siyasah	Metodologi Penelitian Fiqh	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Lembaga Negara
Etika Profesi Hukum	Sosiologi dan Antropologi Hukum	Fiqh Jinayah	Hukum Acara Perdata	Ilmu Perundang-undangan	Fiqh Muqoron	Skripsi	Kuliah Kerja Nyata
Studi Moderasi Beragama	Hukum Peradilan Tata Usaha Negara	Tarikh Tasyri	Advokasi dan Bantuan Hukum	Legal Drafting	Ilmu Tauhid dan Akhlaq		
Bahasa Indonesia	Hukum Adat	Pengantar Fiqh Siyasah	Hukum Acara Peradilan Agama	Politik Hukum	Ulumul Q'an		
Bahasa Arab	Hukum Perdata	Filsafat Islam	LSH dan Advokasi Islam	Hukum Pemerintah Daerah	Ulumul Hadis		
Filsafat Ilmu	Hukum Pidana	Siyasah Dusturiyyah		Hukum International			
Ilmu Politik	Hukum Agraria	Siyasah Dauiyyah		Hukum Lingkungan			
Ilmu Negara		Siyasah Idariyyah		Hukum Hak Asasi Manusia			
Bahasa Inggris		Siyasah Maliyyah		Hukum Administrasi Negara			
Ilmu Mantiq		Sejarah Ketatanegaraan Islam		Kebijakan Publik			
Studi Naskah Bahasa Arab		Fiqh Zakat		Hukum Pemilu dan Partai Politik			
Studi Naskah Bahasa Inggris		Fiqh Ibadah		Komunikasi Politik			
Tasawuf		Fiqh Kontemporer		Gerakan Politik Islam			

MATA KULIAH NASIONAL	3	7
MATA KULIAH INSTITUT	10	26
MATA KULIAH FAKULTAS	9	18
MATA KULIAH PRODI	40	87
MATA KULIAH PILIHAN	6	12
TOTAL MATKUL	68	150

Pemetaan bahan kajian prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dengan CPL adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.2 Pemetaan Bahan Kajian dengan CPL/PLO

[illegible]

VII. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS

A. Pembentukan Mata Kuliah (MK)

NO.	MATA KULIAH					PROGRAM LEARNING OUTCOME (PLO)									
	NAMA	Semester	SKS	KODE MK	JENIS	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10
1	Tarikh Tasyri	1	2	HTN61207	MKPS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengantar Ilmu Hukum	1	3	HTN61301	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengantar Fiqh Siyasah	1	3	HTN61305	MKPS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Ulumul Qur'an	1	2	INS60203	MKPS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ulumul Hadits	1	2	INS60204	MKWI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ilmu Tauhid dan Akhlaq	1	2	INS60206	MKWI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Studi Moderasi Beragama	1	2	INS60207	MKWI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Filsafat Ilmu	1	2	INS60208	MKWI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pancasila	1	2	NAS60201	MKWK	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ushul Fiqh	1	2	SEI60201	MKF	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ilmu Mantiq	1	2	SEI60203	MKF	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12	Ayat Ahkam Siyasah	2	2	HTN62202	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13	Ilmu Negara	2	2	HTN62203	MKPS	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
14	Ilmu Politik	2	2	HTN62204	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15	Pengantar Hukum Indonesia	2	3	HTN62306	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16	Bahasa Arab	2	2	INS60201	MKWI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bahasa Inggris	2	2	INS60202	MKWI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fiqh Ibadat	2	2	INS60205	MKWI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kewarganegaraan	2	2	NAS60202	MKWK	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Bahasa Indonesia	2	3	NAS60303	MKWK	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
21	Filsafat Islam	2	2	SEI60205	MKF	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
22	Hukum Tata Negara	3	2	HTN63208	MKPS	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
23	Hadis Ahkam Siyasah	3	2	HTN63209	MKPS	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
24	Hukum Pidana	3	2	HTN63211	MKPS	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
25	Hukum Perdata	3	2	HTN63212	MKPS	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
26	Hukum Administrasi Negara	3	2	HTN63213	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
27	Fiqh Muqoron	3	2	HTN63233	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
28	Qaidah Fiqhiyyah	3	2	SEI60202	MKF	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
29	Studi Naskah Bahasa Arab	3	2	SEI60206	MKF	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
30	Studi Naskah Bahasa Inggris	3	2	SEI60207	MKF	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
31	Fiqh Zakat	3	2	SEI60209	MKF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Hukum Konstitusi	4	2	HTN64214	MKPS	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
33	Hukum Pemerintah Daerah	4	2	HTN64215	MKPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Hukum Pemilu dan Partai Politik	4	2	HTN64216	MKPS	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
35	Ilmu Perundang-undangan	4	2	HTN64218	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
36	Siyasah Dusturiyyah	4	2	HTN64219	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
37	Siyasah Dauliyyah	4	2	HTN64220	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
38	Komunikasi Politik	4	2	HTN64221	MKPS	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
39	Hukum Peradilan Tata Usaha Negara	4	2	HTN64222	MKPS	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
40	Kebijakan Publik	4	2	HTN64238	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
41	Tasawuf	4	2	SEI60204	MKF	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
42	Fiqh Kontemporer	4	2	SEI60208	MKF	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
43	Hukum Acara Pidana	5	2	HTN65224	MKPS	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
44	Hukum Acara Perdata	5	2	HTN65225	MKPS	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
45	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	5	2	HTN65226	MKPS	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
46	Hukum Acara Peradilan Agama	5	2	HTN65227	MKPS	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
47	Metodologi Penelitian Hukum	5	2	HTN65229	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
48	Siyasah Idariyyah	5	2	HTN65230	MKPS	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
49	Metodologi Penelitian Fiqh	5	2	HTN65232	MKPS	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
50	Siyasah Maliiyyah	5	2	HTN65235	MKPS	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
51	Advokasi dan Bantuan Hukum	5	2	HTN65237	MKPS	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
52	Fiqh Jinayah	5	2	HTN65241	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
53	Sosiologi dan Antropologi Hukum	6	2	HTN66217	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
54	Legal Drafting	6	2	HTN66223	MKPS	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
55	Sejarah Ketatanegaraan Islam	6	2	HTN66228	MKPS	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
56	Hukum Adat	6	2	HTN66234	MKPS	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
57	Hukum Hak Asasi Manusia	6	2	HTN66236	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
58	Hukum Agraria	6	2	HTN66239	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
59	Hukum Internasional	6	2	HTN66240	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
60	Etika Profesi Hukum	6	2	HTN66241	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
61	Hukum Lingkungan	6	2	HTN66243	MKPS	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
62	Politik Hukum	6	2	HTN66247	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
63	Gerakan Politik Islam	6	2	HTN244	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
64	LBH dan Advokasi Islam	6	2	HTN237	MKPS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
65	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Peradilan	7	4	HTN67445	MKPS	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
66	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Lembaga Negara	7	4	HTN67446	MKPS	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
67	Kuliah Kerja Nyata	7	4	INS60409	MKWI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Skripsi	6	6	INS60610	MKWI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL															

VIII. Matriks dan Peta Kurikulum

Menggambaran organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.

Distribusi mata kuliah dalam program semester pada kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana dijelaskan dalam mekanisme pembelajaran di bawah ini.

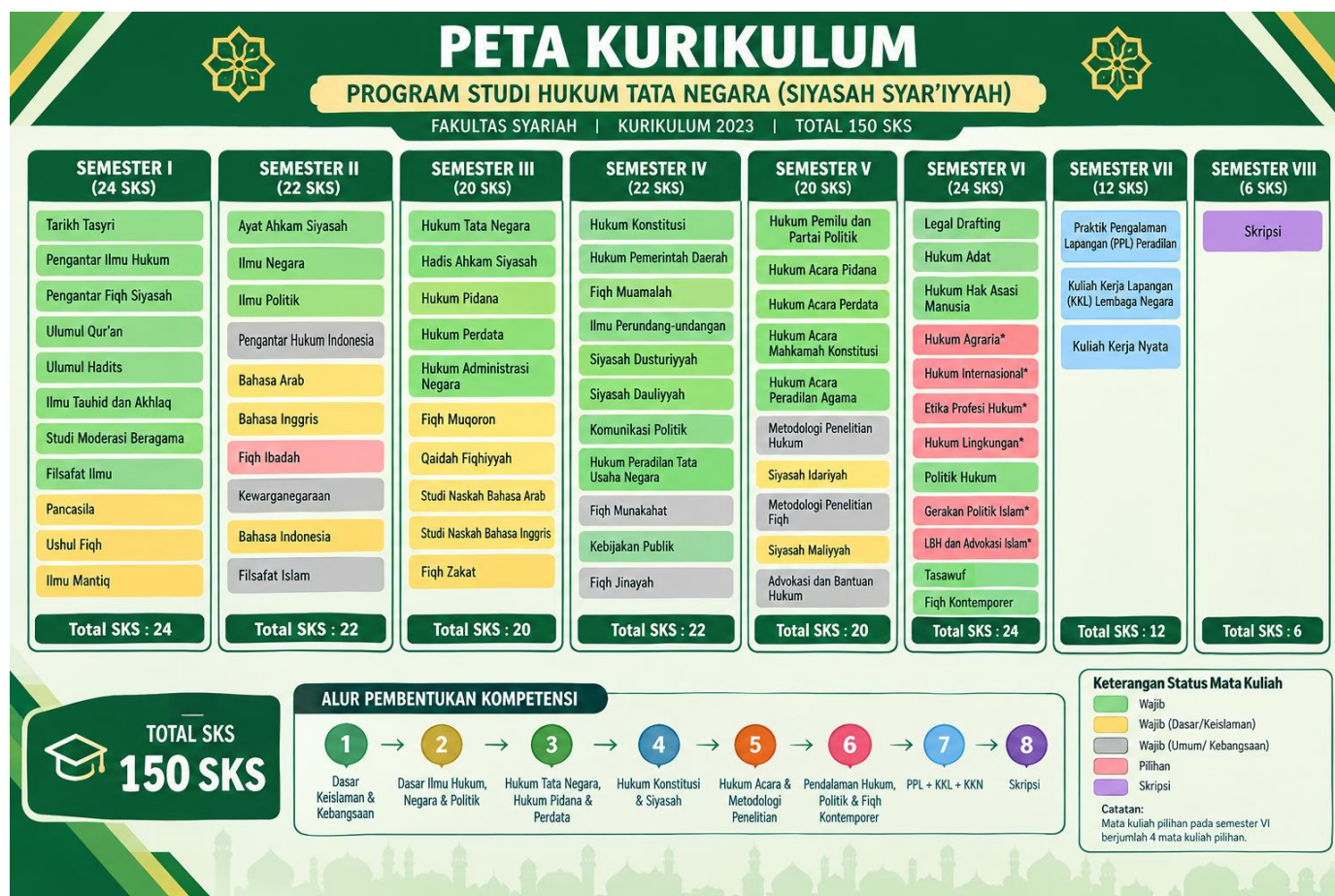
A. Matrik Kurikulum

NO.	MATA KULIAH	SKS	KODE MK	JENIS MK
SEMESTER 1				
1	Tarikh Tasyri	2	HTN61207	MKPS
2	Pengantar Ilmu Hukum	3	HTN61301	MKPS
3	Pengantar Fiqh Siyasah	3	HTN61305	MKPS
4	Ulumul Qur'an	2	INS60203	MKPS
5	Ulumul Hadits	2	INS60204	MKWI
6	Ilmu Tauhid dan Akhlaq	2	INS60206	MKWI
7	Studi Moderasi Beragama	2	INS60207	MKWI
8	Filsafat Ilmu	2	INS60208	MKWI
9	Pancasila	2	NAS60201	MKWK
10	Ushul Fiqh	2	SEI60201	MKF
11	Ilmu Mantiq	2	SEI60203	MKF
SEMESTER 2				
1	Ayat Ahkam Siyasah	2	HTN62202	MKPS
2	Ilmu Negara	2	HTN62203	MKPS
3	Ilmu Politik	2	HTN62204	MKPS
4	Pengantar Hukum Indonesia	3	HTN62306	MKPS
5	Bahasa Arab	2	INS60201	MKWI
6	Bahasa Inggris	2	INS60202	MKWI
7	Fiqh Ibadah	2	INS60205	MKWI
8	Kewarganegaraan	2	NAS60202	MKWK
9	Bahasa Indonesia	3	NAS60303	MKWK
10	Filsafat Islam	2	SEI60205	MKF
SEMESTER 3				
1	Hukum Tata Negara	2	HTN63208	MKPS
2	Hadis Ahkam Siyasah	2	HTN63209	MKPS
3	Hukum Pidana	2	HTN63211	MKPS

NO.	MATA KULIAH	SKS	KODE MK	JENIS MK
4	Hukum Perdata	2	HTN63212	MKPS
5	Hukum Administrasi Negara	2	HTN63213	MKPS
6	Fiqh Muqoron	2	HTN63233	MKPS
7	Qaidah Fiqhiyyah	2	SEI60202	MKF
8	Studi Naskah Bahasa Arab	2	SEI60206	MKF
9	Studi Naskah Bahasa Inggris	2	SEI60207	MKF
10	Fiqh Zakat	2	SEI60209	MKF
SEMESTER 4				
1	Hukum Konstitusi	2	HTN64214	MKPS
2	Hukum Pemerintah Daerah	2	HTN64215	MKPS
3	Hukum Pemilu dan Partai Politik	2	HTN64216	MKPS
4	Ilmu Perundang-undangan	2	HTN64218	MKPS
5	Siyasah Dusturiyyah	2	HTN64219	MKPS
6	Siyasah Dauliyyah	2	HTN64220	MKPS
7	Komunikasi Politik	2	HTN64221	MKPS
8	Hukum Peradilan Tata Usaha Negara	2	HTN64222	MKPS
9	Kebijakan Publik	2	HTN64238	MKPS
10	Tasawuf	2	SEI60204	MKF
11	Fiqh Kontemporer	2	SEI60208	MKF
SEMESTER 5				
1	Hukum Acara Pidana	2	HTN65224	MKPS
2	Hukum Acara Perdata	2	HTN65225	MKPS
3	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	HTN65226	MKPS
4	Hukum Acara Peradilan Agama	2	HTN65227	MKPS
5	Metodologi Penelitian Hukum	2	HTN65229	MKPS
6	Siyasah Idariyah	2	HTN65230	MKPS
7	Metodologi Penelitian Fiqh	2	HTN65232	MKPS
8	Siyasah Maliyyah	2	HTN65235	MKPS
9	Advokasi dan Bantuan Hukum	2	HTN65237	MKPS
10	Fiqh Jinayah	2	HTN65241	MKPS
SEMESTER 6				
1	Sosiologi dan Antropologi Hukum	2	HTN66217	MKPS
2	Legal Drafting	2	HTN66223	MKPS
3	Sejarah Ketatanegaraan Islam	2	HTN66228	MKPS
4	Hukum Adat	2	HTN66234	MKPS
5	Hukum Hak Asasi Manusia	2	HTN66236	MKPS
6	Hukum Agraria	2	HTN66239	MKPS
7	Hukum Internasional	2	HTN66240	MKPS
8	Etika Profesi Hukum	2	HTN66241	MKPS
9	Hukum Lingkungan	2	HTN66243	MKPS

NO.	MATA KULIAH	SKS	KODE MK	JENIS MK
10	Politik Hukum	2	HTN66247	MKPS
11	Gerakan Politik Islam	2	HTN244	MKPS
12	LBH dan Advokasi Islam	2	HTN237	MKPS
SEMESTER 7				
1	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Peradilan	4	HTN67445	MKPS
2	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Lembaga Negara	4	HTN67446	MKPS
3	Kuliah Kerja Nyata	4	INS60409	MKWI
SEMESTER 8				
1	Skripsi	6	INS60610	MKWI

B. Peta Kurikulum



IX. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain. Template RPS telah disusun dan agar disesuaikan.

X. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi

Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar– Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam penetapan 1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di Prodi yang sama di luar PT, 3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan 4) Belajar di luar PT.

Beberapa bentuk program pembelajaran dalam kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana diamanahkan dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Terdapat delapan bentuk program pembelajaran dalam kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar dan kampus merdeka yaitu:

1. Program Pertukaran Pelajar/Mahasiswa;
2. Program Magang/Praktik Kerja;
3. Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
4. Program Penelitian/Riset;
5. Program Proyek Kemanusiaan;
6. Program Kewirausahaan;
7. Studi/Proyek Independen; dan
8. Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Kedelapan bentuk pembelajaran tersebut sifatnya pilihan dan mahasiswa hanya boleh memilih dua pilihan bentuk pembelajaran dari delapan pilihan selama berstatus sebagai mahasiswa dalam program studi tersebut.

XI. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.



NOTE:

1. Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi

Perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi. Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan.



Gambar 1. Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi

2. Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum

Pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya SKL/CPL merupakan acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE). Hal ini sangat mendukung Kurikulum. Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi internasional yang berlandaskan pendekatan OBE. Prinsip siklus kurikulum dengan pendekatan OBE dapat digambarkan secara sederhana melalui gambar berikut:



Gambar 2. Kurikulum dengan Pendekatan OBE

Beragam model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, di antaranya yang paling sederhana terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

1. Outcome Based Curriculum (OBC), pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Berlandaskan CPL ini kemudian diturunkan bahan kajian (*body of knowledge*), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBC, kurikulum dikembangkan secara selaras berdasarkan CPL?.
2. Outcome Based Learning and Teaching (OBLT), pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran termasuk, bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus pada program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBLT, CPL dapat dicapai?.
3. Outcome Based Assessment and Evaluation (OBAE), pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan

pada hasil pencapaian CPL. Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL Program Studi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

Dapat disimpulkan paradigma atau pendekatan OBE, pertama sangat sesuai dengan SN-Dikti. Kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berfokus pada pencapaian CPL. Ketiga, dalam implementasinya untuk ke_perluan akreditasi nasional maupun internasional pelaksanaan OBE sangat di perlukan dukungan dokumen atau data-data yang sah sebagai bukti.

3. Prinsip Moderasi Beragama

1. *Tawassuth* (Mengambil Jalan Tengah)
2. *Tawāzun* (Berkeseimbangan)
3. *I'tidāl* (Lurus dan Tegas)
4. *Tasāmuh* (Toleransi)
5. *Musāwah*(Egaliter)
6. *Syurā* (Musyawarah)

4. Indikator Moderasi Beragama

1. Komitmen Kebangsaan;
2. Toleransi;
3. Anti Radikalisme dan Kekerasan;
4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal